



PUTUSAN

Nomor : 029/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

LAWAN

T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 029/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 30 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1998 tanggal 20 April 1998); -----

- . Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Kabupaten Kotabaru, pernah mengontrak rumah di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX (laki-laki), umur 13 tahun;-----
- . Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat jarang berkumpul dengan Penggugat, karena Tergugat pergi ke Sulawesi dengan alasan mencari pekerjaan, dalam setahun sekali Tergugat baru pulang ke Kotabaru;-----
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai penghasilan yang hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;-----
- 5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Tergugat pergi pamit kepada Penggugat ke Sulawesi dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih bagus;-----
- . Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 6 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

- . Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain melalui orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- . Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- . Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:-----

-
- . Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 029/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 06 Februari 2012 dan tanggal 06 Maret 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1). Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan, Nomor 22/22/IV/1998, Tanggal 20 April 1998 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 60/HM-2015/2012 tertanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3;-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----
- Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;-----
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998;-----
 - Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga bersama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;-----
 - Bahwa, saksi sebagai tetangga sudah memberikan nasehat, agar Penggugat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2011 hingga sekarang sekitar 10 bulan lamanya, Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) ;-----
- Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ; -----
- 2. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;-----
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998;-----
 - Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga bersama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;-----
 - Bahwa, saksi sebagai tetangga sudah memberikan nasehat, agar Penggugat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2011 hingga sekarang sekitar 10 bulan lamanya, Tergugat pergi dan tidak



diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

- Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 10 bulan lamanya, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 April 1998, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, diketahui Tergugat tidak mempunyai alamat tetap lagi di wilayah negara Republik Indonesia (ghoib), dan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Oleh karena itu Tergugat dapat dianggap telah lalai atau tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat kehilangan haknya atau dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima seperti apa adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
- . Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
- . Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;--

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan *halnya* kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada



Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial';-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak jelas alamatnya, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 R. Bg. harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"* :

Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:



ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”-----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- . Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hal. 13 dari 14 Put. No. 029/Pdt.G/2012/PA.Ktb.
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN, S.H.I dan Drs. IMAM SHOFWAN sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I

Drs. IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)